

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL SEBAGAI SYARAT PENJATUHAN  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
(Analisis Putusan N0: 57/PID.SUS/2014/PN.SLR)**

**ABSTRAK**

Adalah sebuah ketidakadilan jika seorang yang nyata-nyata telah menerima keuntungan dari Tindak Pidana Pencucian Uang namun tidak bisa diproses karena tindak pidana asalnya tidak bisa dibuktikan, ini alasan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Akil Mochtar untuk menguji Pasal 69 Undang Undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Cukupkah alasan ini untuk merampas kemerdekaan dan harta benda seseorang yang dijamin dalam Konstitusi kita UUD 1945, apalagi ada pendapat ahli yang menyatakan Pasal 69 itu melanggar prinsip Due Proses of Law yang sebagian diadopsi dalam KUHAP karena merupakan pengejawantahan dari konsep Negara Hukum (*Rechtstaat*) seperti asas praduga tak bersalah, asas non self incrimination dan asas legalitas. Dalam definisi mekanisme perampasan aset, Pasal 69 adalah civil forfeiture/ perampasan aset secara perdata yang diproses melalui peradilan pidana. Perkembangan akhir akhir ini Tindak Pidana Pencucian Uang sudah diyakini oleh penegak hukum sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Civil forfeiture yang seharusnya mengejar hartanya sesuai prinsip follow the money berubah menjadi juga mengejar pelakunya. Sehingga ada kasus dimana pelaku kejahatan asal tidak pernah terbukti namun yang membantu melakukan masuk penjara walau tidak menikmati uangnya. Bahkan juga ada kasus dakwaannya murni pelanggaran Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang tanpa tindak pidana asal. Di tengah bergesernya paradigma dari keadilan retributif menjadi keadilan restoratif, tampaknya pasal 69 ini semakin menjulang sebagai anomali dalam konsep Negara Hukum yang sudah kita adopsi dalam UUD 1945.

**Kata kunci:** Negara Hukum; *Due Process of Law*; *Civil Forfeiture*; *Follow the Money*.

**PROOF OF THE ORIGINAL CRIME AS A CONDITION FOR SENTENCING TO  
MONEY LAUNDERING**

**(Analysis of Judgment N0: 57/PID. SUS/2014/PN. SLR)**

**ABSTRACT**

*It is an injustice if a person who has indeed benefited from the Money Laundering Criminal Procedure cannot be prosecuted because his original crime cannot be proven. This is the reason why the Constitutional Court rejected Akil Mochtar's request to examine Article 69 of the Act No. 08 of 2010 on the Prevention and Combating of the Penalty of Money Laundering. Is this reason enough to deprive a person of the freedom and property guaranteed in our Constitution of 1945, let alone the opinion of experts that Article 69 violates the principle of due process of law, which is partly adopted in the Constitution as a defense of the concept of the rule of law (Rechtstaat), such as the presumption of innocence, the non-self-incrimination, and the basis of legality? In the definition of an asset confiscation mechanism, Article 69 is a civil forfeiture processed through criminal justice. The latter development of the penalty of money laundering has been believed by law enforcement to be a criminal act standing on its own. The civil forfeiture that was supposed to pursue his property according to the principle of following the money turned into also pursuing the perpetrator. So there's a case where the perpetrators of the original crime are never proven, but who helps get into prison even though they don't enjoy the money? There are even cases of purely criminal offenses against money laundering without the original criminal offense. Amid the shift of the paradigm from retributive justice to restorative justice, it seems that this chapter 69 is increasingly emerging as an anomaly in the concept of the rule of law that we adopted in UUD 1945.*

**Keywords:** *state of law; due process of law; civil forfeiture; follow the money.*